



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas

M E M U T U S K A N :

Menerapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- h. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

j. Pengolahan/pemurnian adalah Pekerjaan untuk memperbaiki mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan atau memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SP7PD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

l. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditentukan oleh Bupati;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya yang disingkat SKPD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak;

r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pungutan Daerah atas kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Golongan C disebut Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Golongan C;
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - b. Batu setengah permata;

- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- f. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (halite);
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- m. Kalzit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- q. Mika;
- s. Marmar;
- t. Nitrat;
- u. Obsidian;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Fosfat;
- aa. Talk;
- ab. Tanah serap (fullers earth);
- ac. Tanah diatom;
- ad. Tanah liat;
- ae. Tawas (alum);
- af. Trass;
- ag. Yaspis;
- ah. Zeolit.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikakan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C;

(3) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat;

(4) Harga standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak ditentukan setinggi-tinggi 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf j. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, sedangkan perhitungan besarnya pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah eksploitasi Bahan Galian Golongan C;

(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikakan Tarif Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan memberikan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan diganti dengan memberikan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat memberikan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah digugat secara tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administratif berupa kenakan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenakan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilagih dengan memberikan SPTD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemertasaan.

Pasal 12

TATA CARA PEMBAYARAN

BAB VII

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak tertunggak dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh hari) sebelum saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang tertunggak;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, pukul, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX**PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK****Pasal 21**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

B A B X**TATA CARA PEMBETULAN , PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 22**

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenalkan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
 - (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, harus dan sudah memberikan keputusan;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - d. SKPLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, harus dan sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pajak;

d. Alasan yang jelas.

- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan; sebagai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampai Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung dipertanggungjawabkan untuk melunasi kelebihan utang pajak dimaksud;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahtoran dan bukti pemindahtoran juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 27

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penyidikan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat berlakunya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangguhkan apabila :
 - a. Diberikan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- g. Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

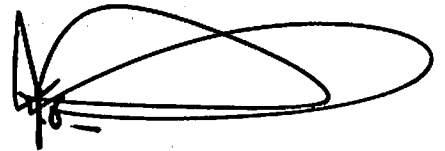
Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004**

BUPATI GUNUNG MAS

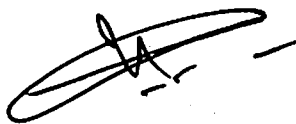


J. DJUDAE ANOM

BUPA	
ASISTEN	
KABAS	12/3/04
KABUDAE	12/04
PLUADAE	12/04

**Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004**

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAS	15/3/04
KABUDAE	15/3/04
PLUADAE	

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI B**